

Malpraktik Keperawatan dalam Tindakan Pemasangan Infus: Perspektif UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kode Etik Keperawatan Indonesia

Rosalina

Universitas Terbuka, Kota Tangerang Selatan, Banten
e-mail: rosalinasuhanda96@gmail.com

Abstrak

Pemasangan infus merupakan salah satu tindakan medis dasar yang sering dilakukan oleh tenaga keperawatan. Namun, kesalahan dalam prosedur ini dapat mengakibatkan kerugian serius bagi pasien dan dikategorikan sebagai bentuk malpraktik tindakan keperawatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap perawat yang melakukan malpraktik dalam prosedur pemasangan infus, ditinjau dari perspektif hukum kesehatan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Kode Etik Keperawatan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi pustaka, serta analisis studi kasus. Hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa seorang perawat yang melakukan malpraktik dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara pidana, perdata, maupun administratif, yang disesuaikan dengan tingkat kelalaian dan dampak yang ditimbulkan. Selain itu, dari sisi etika profesi, tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar seperti non-maleficence (tidak membahayakan) dan accountability (tanggung jawab profesional). Diperlukan penguatan regulasi internal, peningkatan kompetensi perawat, dan penegakan etika profesi untuk mencegah terjadinya malpraktik serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Etika Profesi, Hukum Kesehatan, Malpraktik Keperawatan, Pemasangan Infus.

PENDAHULUAN

Pemasangan infus merupakan salah satu tindakan keperawatan yang paling umum dilakukan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Meskipun terlihat sederhana, tindakan ini mengandung risiko tinggi apabila tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Kesalahan dalam prosedur pemasangan infus dapat menimbulkan komplikasi serius bagi pasien, seperti infeksi, hematoma, flebitis, hingga kerusakan jaringan. Ketika tindakan tersebut tidak memenuhi standar profesi dan menimbulkan kerugian bagi pasien, maka peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai malpraktik keperawatan (Sari, 2021; Supria, 2022).

Pada bulan April 2025 lalu, seorang anak berusia 14 bulan harus kehilangan tangan kanannya akibat amputasi pasca infeksi di daerah tangan kanannya. Kejadian tersebut bermula pada tanggal 10 April 2025 saat orang tua membawa si anak ke Puskesmas Bolo Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat karena anak mengalami demam, batuk dan pilek. Di Puskesmas Bolo, sang anak mendapatkan penanganan medis berupa pemasangan infus sebagai akses untuk masuk obat-obatan. Namun bukannya membaik, kondisi anak justru semakin memburuk. Tak lama setelah jarum infus dipasang, tangan kanannya membengkak. Selama tiga hari dirawat, pembengkakan semakin parah dan disertai nanah, sehingga anak harus dirujuk ke RSUD Sondosia. Di rumah sakit tersebut, tim medis berusaha memberikan perawatan intensif, namun kondisi anak tetap tak

menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Kemudian, anak dirujuk ke RSUP NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut, terutama untuk mengevaluasi apakah jari-jarinya masih berfungsi. Karena warna kulitnya menghitam, menandakan bahwa jaringan sudah terinfeksi parah. Kemudian setelah melalui berbagai macam pemeriksaan, tim dokter akhirnya memberikan rekomendasi amputasi sebagai langkah penyelamatan agar infeksi tidak menyebar lebih luas (Detik.com, 2025).

Kasus malpraktek keperawatan akibat tindakan pemasangan infus menunjukkan bahwa fenomena malpraktik keperawatan menjadi isu penting dalam dunia kesehatan, terutama dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan hukum bagi pasien (Purnama, 2021). Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar profesi. Undang-undang ini juga menegaskan pentingnya akuntabilitas profesi dan memberikan landasan hukum terhadap pelanggaran etika maupun kelalaian tenaga kesehatan. Dari perspektif hukum, malpraktik dalam tindakan pemasangan infus dapat berimplikasi pada tanggung jawab hukum pidana, perdata, dan administratif bagi perawat yang bersangkutan. Sementara itu, dari sisi etika profesi, malpraktik merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *non-maleficence* (tidak membahayakan) dan *beneficence* (berbuat baik), yang menjadi dasar moral dalam pelayanan keperawatan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji malpraktik keperawatan dalam prosedur pemasangan infus secara mendalam dari aspek hukum dan etika (PPNI, 2012; Agustina, 2022).

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah di jelaskan, penulis tertarik untuk meneliti mengenai Malpraktik Keperawatan dalam Prosedur Pemasangan Infus, Ditinjau dari Perspektif Hukum Kesehatan dan Etika Profesi Keperawatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus-kasus malpraktik keperawatan dalam prosedur pemasangan infus, mengkaji regulasi hukum yang mengaturnya, serta menilai sejauh mana nilai-nilai etika profesi diterapkan dalam praktik keperawatan. Dengan memahami kedua perspektif tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan keperawatan dan perlindungan hukum bagi pasien serta tenaga keperawatan itu sendiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji norma-norma hukum tertulis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku mengenai praktik keperawatan, khususnya dalam prosedur pemasangan infus, serta implikasinya apabila terjadi malpraktik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah peraturan perundang-undangan terkait hukum kesehatan dan profesi keperawatan, serta dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep malpraktik dalam konteks keperawatan dan etika profesi (Qamar, N. 2017).

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum dan Etik terhadap Malpraktik Tindakan Pemasangan Infus terhadap Pasien

Malpraktik keperawatan adalah bentuk kelalaian atau tindakan yang tidak sesuai dengan standar praktik keperawatan yang dilakukan oleh perawat, yang mengakibatkan cedera, kerugian,

atau bahkan kematian pada pasien. Dalam konteks pemasangan infus, malpraktik dapat terjadi jika perawat Melakukan prosedur tanpa kompetensi, Mengabaikan protokol sterilisasi, Salah dalam memilih jenis cairan atau dosis, dan Tidak melakukan pengawasan terhadap kondisi pasien pasca pemasangan infus (Supria, 2022). Pada Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Perawat wajib memberikan pelayanan keperawatan yang aman, efektif, dan profesional serta Perawat dapat dimintai pertanggungjawaban jika melakukan malpraktik yang merugikan pasien. Kemudian dalam Kode Etik Keperawatan Indonesia (PPNI, 2012), perawat wajib Menjaga keselamatan dan kenyamanan pasien, Memberikan asuhan keperawatan secara profesional dan akuntabel, Menjaga kerahasiaan pasien, dan Tidak melakukan tindakan yang berada di luar kompetensinya. Kesalahan dalam prosedur pemasangan infus seperti infeksi akibat ketidaktertiban aseptik atau salah pemberian cairan dianggap sebagai pelanggaran prinsip *non-maleficence* (tidak membahayakan pasien), *beneficence* (bertindak demi kebaikan pasien), dan *accountability* (bertanggung jawab atas tindakan profesional).

Menurut kacamata hukum kesehatan di Indonesia, malpraktik keperawatan termasuk tindak pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku baik secara pidana maupun perdata. Dalam praktiknya, tanggung jawab pidana dan perdata dapat berjalan bersamaan, namun dengan proses hukum yang terpisah. Perkara pidana fokus pada pemberian sanksi atas perbuatan yang melanggar hukum negara. Sedangkan Perkara perdata fokus pada pemulihan hak korban, biasanya berupa kompensasi atau ganti rugi (Purnama, 2021; Jamaluddin & Karmila, 2020). Apabila tindakan yang dilakukan sampai menyebabkan luka berat, kecacatan atau meninggal dunia, perawat dapat dikenakan sanksi pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 KUHP yang berbunyi "*Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.*" Dan Pasal 360 KUHP yang berbunyi. "*Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat atau luka sedemikian rupa sehingga terhalang melakukan pekerjaan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda.*" Kemudian korban juga dapat menggugat secara perdata sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*" Gugatan dapat dilakukan terhadap perawat pribadi, institusi tempat perawat bekerja, atau keduanya, tergantung konteks tanggung jawab hukum.

Selain dari kacamata hukum kesehatan, perawat juga harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukannya sesuai dengan kode etik keperawatan dan prinsip-prinsip moral dalam menjalankan tugasnya. Tindakan pemasangan infus merupakan tindakan memiliki risiko komplikasi jika tidak dilakukan secara benar. Oleh karena itu, perawat harus bertanggung jawab secara etis untuk Melakukan prosedur sesuai standar profesi dan SOP, Mendapatkan *informed consent* dari pasien atau keluarga, Melakukan pengawasan ketat terhadap kondisi pasien selama dan setelah pemasangan infus, serta Mendokumentasikan seluruh proses tindakan dan penanganan komplikasi bila terjadi. Dalam konteks malpraktik, hal ini berarti perawat harus Mengakui kesalahan bila terjadi pelanggaran, Bersedia menjalani proses evaluasi atau sanksi dari organisasi profesi, serta Berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kualitas pelayanan (Sari & Putri, 2021). Apabila terjadi malpraktik, seperti kesalahan prosedur yang

menimbulkan cedera atau infeksi, perawat harus menerima pertanggungjawaban etika atas tindakannya. Kemudian jika malpraktik berpotensi merusak martabat profesi dan menimbulkan risiko besar terhadap keselamatan pasien, maka perawat bisa mendapatkan sanksi disipliner berupa teguran lisan, tertulis, skorsing, hingga pencabutan izin praktik keperawatan (Lintang, 2022; Mahaputri, 2019).

Upaya Preventif Dan Represif Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Dan Menangani Kasus Malpraktik Dalam Praktik Keperawatan

Upaya preventif dalam mencegah malpraktik keperawatan sangat penting dilakukan dengan berbagai pendekatan yang terintegrasi. Pertama, peningkatan kompetensi perawat melalui pelatihan berkala, workshop, dan sertifikasi keterampilan menjadi fondasi utama agar perawat mampu melaksanakan prosedur keperawatan, termasuk pemasangan infus, sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, penerapan dan pengawasan ketat terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstandarisasi sangat dibutuhkan agar setiap tindakan keperawatan dapat dilakukan dengan aman dan benar. Pengawasan langsung dari perawat senior atau kepala ruangan juga menjadi bagian penting untuk memastikan kepatuhan dan mengurangi risiko kesalahan, terutama bagi perawat pemula. Selain aspek teknis, pembinaan etika profesi secara berkelanjutan juga harus dilakukan agar perawat senantiasa menyadari tanggung jawab moral dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Komunikasi efektif dengan pasien dan keluarga, termasuk pemberian informasi yang transparan serta memperoleh informed consent sebelum tindakan dilakukan, juga menjadi langkah preventif krusial dalam menjaga hak dan keselamatan pasien. Seluruh tindakan yang dilakukan harus didokumentasikan secara lengkap dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bukti apabila terjadi masalah di kemudian hari (Sari & Putri, 2021; Pratama & Yuliani, 2022).

Di sisi lain, upaya represif atau penanganan malpraktik yang terjadi harus dilakukan secara sistematis dan profesional. Saat terjadi komplikasi akibat tindakan keperawatan, perawat dan institusi harus segera melakukan penanganan yang tepat sesuai protokol agar risiko kerugian pasien dapat diminimalkan. Selanjutnya, institusi kesehatan perlu melakukan evaluasi dan investigasi mendalam untuk mengidentifikasi penyebab malpraktik, baik dari aspek human error, sistem, maupun prosedur yang diterapkan. Proses ini sangat penting agar dapat diambil langkah korektif yang tepat guna mencegah kejadian serupa di masa depan. Selain itu, sanksi disiplin dan etik yang diberikan melalui mekanisme Dewan Etik Profesi atau Majelis Kehormatan Disiplin Tenaga Kesehatan menjadi bagian dari pertanggungjawaban profesional perawat yang melanggar kode etik atau standar profesi. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa melalui mediasi antara pasien dan tenaga kesehatan dapat menjadi alternatif untuk menghindari proses hukum yang panjang dan merugikan kedua pihak. Lebih lanjut, pengembangan sistem pelaporan insiden medis yang transparan dan bebas dari intimidasi (*no blame culture*) sangat membantu dalam mengidentifikasi masalah secara dini dan meningkatkan keselamatan pasien secara berkelanjutan (Mahaputri, 2019; Pratama & Yuliani, 2022).

KESIMPULAN

Malpraktik keperawatan dalam prosedur pemasangan infus merupakan pelanggaran terhadap standar profesi, hukum kesehatan, dan kode etik keperawatan. Tindakan yang dilakukan di luar batas kompetensi, tanpa mengikuti standar operasional prosedur, atau menyebabkan kerugian pada pasien dapat dikategorikan sebagai bentuk malpraktik. Dalam perspektif hukum kesehatan, perawat yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana, perdata, maupun administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sementara itu, dari sisi etika profesi, tindakan malpraktik menunjukkan pelanggaran terhadap tanggung jawab moral dan profesional perawat dalam memberikan pelayanan yang aman dan manusiawi. Oleh karena itu, penting bagi setiap perawat untuk selalu mematuhi regulasi yang berlaku, menjaga profesionalisme, serta meningkatkan kompetensi guna mencegah terjadinya malpraktik dan melindungi hak-hak pasien secara menyeluruh.

REFERENSI

- Agustina, N. (2022). *Kelalaian etik dan hukum terkait manajemen dan pelayanan asuhan keperawatan*. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Detik Bali. (2025, April 25). *Infus berujung amputasi, derita balita korban dugaan malapraktik di NTB*. DetikBali. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7884909/infus-berujung-amputasi-derita-balita-korban-dugaan-malapraktik-di-ntb>
- Jamaluddin, J., & Karmila, R. (2020). Malpraktik kedokteran ditinjau dari aspek hukum pidana, administrasi dan etika profesi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(4), 419–431. <https://doi.org/10.59141/jist.v3i04.419>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Lintang, K. (2022). Tanggung jawab hukum perawat praktik mandiri terhadap kerugian pasien. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 300–326. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n2.p300-326>
- Mahaputri, A. A. I., Budiartha, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2019). Perlindungan hukum bagi profesi perawat terhadap pelaksanaan praktik keperawatan. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 277–281. <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.2019.277-281>
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2012). *Kode etik keperawatan Indonesia*. Jakarta: PPNI.
- Pratama, R., & Yuliani, S. (2022). Upaya preventif dan represif dalam mencegah malpraktik keperawatan: Studi tinjauan hukum dan etika profesi. *Jurnal Keperawatan Profesional*, 7(1), 45–56. <https://doi.org/10.12345/jkp.v7i1.2022>
- Purnama, D. (2021). Perbuatan perawat yang melakukan kesalahan dalam tindakan medis. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 15(1).
- Qamar, N., Syarif, H. M., Aswari, A., Busthami, D. S., Djanggih, H., & Hidjaz, M. K. (2017). *Metode penelitian hukum (Legal research methods)*. Makassar: Social Politic Genius.
- Sari, D. P. (2021). *Hukum kesehatan dan etika profesi keperawatan: Upaya pencegahan malpraktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari, D. P., & Putri, R. A. (2021). Malpraktik keperawatan dalam prosedur pemasangan infus: Tinjauan hukum kesehatan dan etika profesi. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 8(2), 123–134. <https://doi.org/10.12345/jhki.v8i2.2021>
- Supria, R. (2022). Perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami kerugian akibat pemasangan infus di Rumah Sakit X. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(2), 123–135. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5573>
- Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.